

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Dalam menetapkan status *justice collaborator*, aparat penegak hukum pada dasarnya berpedoman pada beberapa peraturan, seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 24 Tahun 2025, serta pengaturan dalam KUHAP Tahun 2025 mengenai saksi mahkota. Sementara itu, bagi hakim acuan utama yang digunakan adalah SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai pedoman internal dalam menangani *justice collaborator*. Dalam penerapannya, meskipun kewenangan hakim tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, keberadaan SEMA itu sendiri telah menunjukkan adanya ruang penilaian hakim dalam menentukan kelayakan *justice collaborator*. Kewenangan hakim dalam hal ini lebih tepat jika dikualifikasikan sebagai kewenangan yang bersifat quasi-diskresi, yaitu kewenangan yang berada di antara atributif dan diskresi, dimana hakim tetap berpedoman pada SEMA namun memiliki ruang interpretasi yang luas juga.
2. Perbedaan *ratio decidendi* dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb dan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst, disebabkan oleh perbedaan penafsiran oleh majelis hakim dalam menilai status *justice collaborator*. Pada Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Tpk/2025/Pn. Jmb, majelis hakim menafsirkan bahwa seluruh syarat dalam SEMA harus dipenuhi secara ketat. Walaupun, terungkap dalam

fakta persidangan bahwa Terdakwa telah memberikan kontribusi yang signifikan, hal tersebut tidak dijadikan dasar penetapan status *justice collaborator*, bahkan tanpa dilakukan *rehtvinding* untuk mencapai keadilan substantif. Sebaliknya, pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn. Jkt Pst, majelis hakim tidak hanya berpegang pada syarat formal SEMA, tetapi menggunakan diskresi dengan menilai secara lebih kontekstual berdasarkan fakta persidangan dan keyakinan hakim, sehingga tanpa rekomendasi dari penuntut umum maupun LPSK, Terdakwa tetap dianggap layak sebagai *justice collaborator*. Perbedaan ini juga menunjukkan adanya inkosistensi dalam penetapan status *justice collaborator* pada perkara dengan karakteristik serupa, yang berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan disparitas putusan.

4.2 Saran

1. Pengaturan tentang *justice collaborator* yang saat ini tersebar dalam beberapa peraturan masih belum memberikan parameter yang rinci dan operasional, sehingga perlu adanya penguatan kriteria yang mengikat bagi seluruh aparat penegak hukum agar memiliki standar yang seragam untuk mencegah perbedaan penafsiran dalam praktiknya.
2. Kewenangan hakim dalam menetapkan status *justice collaborator* masih berada dalam ruang quasi-diskresi, sehingga diperlukan adanya batasan dan mekanisme yang jelas. Hal ini penting untuk diatur agar penggunaan diskresi tersebut tetap terarah dan konsisten tanpa

mengurangi independensi hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya.

3. Hakim perlu memiliki pola pertimbangan yang lebih konsisten dalam menilai status *justice collaborator* dengan tetap berpedoman pada fakta persidangan dan pedoman yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengurangi adanya potensi disparitas putusan serta menjaga kepastian hukum dengan tetap berlandaskan pada keadilan substantif.